



Pengaruh Harga, Nilai Transaksi, dan Frekuensi Transaksi Perdagangan Aset Kripto Bitcoin Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22 di Indonesia

Dwi Meidyana Maulana^{1*}, Shandyna Darmanto Putri², Vanessa³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email: 63230064@bsi.ac.id¹, 63230173@bsi.ac.id², 63230294@bsi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: 63230064@bsi.ac.id

Abstract. *The rapid development and growth of crypto assets in Indonesia has increased the potential for increased state revenue through Income Tax 22. The purpose of this study is to analyze the influence of Bitcoin Price, Bitcoin Transaction Value, and Bitcoin Cryptocurrency Aset Trading Transaction Frequency on Income Tax 22 Revenue in Indonesia. The method applied in this research is quantitative with an associative approach. The data used is time-series data with a total of 43 sample data observations from the Indonesian Crypto Aset Future Exchange from August 19th to September 30th, 2025. This data was analyze using E-views Version 13 software. The results of this study indicate that the price of Bitcoin does not have a significant effect, while the value of Bitcoin transactions has a positive and significant influence on Income Tax 22 revenue, and the frequency of Bitcoin transactions does not have a significant effect. The Price, Transaction Value, and Transaction Frequency of Bitcoin simultaneously have a positive influence on Income Tax 22 Revenue. The Transaction Value variable plays a key role in increasing Income Tax 22 Revenue, while Bitcoin Price and Bitcoin Transaction Frequency are not major factors.*

Keywords: *Bitcoin; Income Tax Article 22; Price; Transaction Frequency; Transaction Value.*

Abstrak. Perkembangan dan pertumbuhan aset kripto di Indonesia yang semakin cepat, menumbuhkan potensi bertambahnya pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan 22. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Harga Bitcoin, Nilai Transaksi Bitcoin, dan Frekuensi Transaksi Perdagangan Aset Kripto Bitcoin terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22 di Indonesia. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Data yang digunakan adalah deret waktu (*time-series*) dengan total 43 observasi sampel data dari Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia dari tanggal 19 Agustus hingga 30 September 2025. Data ini di analisis dengan menggunakan software E-Views Versi 13. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harga Bitcoin tidak berpengaruh signifikan, sementara Nilai Transaksi Bitcoin memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22, dan Frekuensi Transaksi Bitcoin tidak berpengaruh signifikan. Harga Bitcoin, Nilai Transaksi, dan Frekuensi Transaksi Bitcoin secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22. Variabel nilai transaksi menjadi peran utama dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan 22, sementara Harga Bitcoin dan Frekuensi Transaksi Bitcoin bukan menjadi faktor utama.

Kata kunci: Bitcoin; Frekuensi Transaksi; Harga; Nilai Transaksi; Pajak Penghasilan 22.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan industri dan aset kripto di Indonesia semakin populer serta berkembang pesat didorong oleh munculnya berbagai inovasi dalam keuangan digital. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang beroperasi dengan memanfaatkan jaringan komputer yang terkoneksi antar satu dengan yang lain (*peer-to-peer*) dan teknologi kriptografi (Kharisma & Uwais, 2023). Aset kripto memiliki karakteristik yang desentralisasi, transparan, dan tidak bergantung kepada otoritas pusat sehingga dianggap sebagai representasi nilai yang dapat disimpan dan diperdagangkan secara elektronik. Aset kripto menggunakan teknologi

blockchain yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan transparan tanpa pihak ketiga seperti Bank Sentral serta dilindungi oleh kriptografi yang menjaga keamanan transaksi.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi aset kripto terus meningkat signifikan baik dari nilai transaksi serta frekuensi transaksi. Kemudahan akses melalui aplikasi perdagangan digital dan proses verifikasi yang cepat semakin membuka pintu bagi masyarakat luas untuk ikut melakukan perdagangan aset kripto. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan jumlah pengguna aset kripto mencapai 21,27 juta orang hingga September 2024. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada aset kripto, didukung oleh regulasi yang semakin jelas dan ekosistem perdagangan yang terus berkembang menjadi lebih baik. Peningkatan jumlah pengguna dan investor kripto juga diiringi dengan meningkatnya nilai transaksi dan frekuensi transaksi perdagangan yang terjadi. Hal ini tentu saja menjadi potensi yang luar biasa untuk penerimaan pajak mengingat potensi serta tren pertumbuhan pengguna kripto yang terus meningkat setiap tahun.

Perkembangan aset kripto, khususnya Bitcoin sebagai pionir mata uang virtual berbasis kriptografi mengalami perkembangan signifikan sejak kemunculannya di tahun 2009. Bitcoin ditetapkan sebagai salah satu objek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Bitcoin sebagai kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, memiliki pengaruh serta dominasi yang besar dalam aktivitas perdagangan aset kripto secara global dan nasional. Bitcoin menjadi referensi nilai sentimen pasar yang memengaruhi keseluruhan dinamika perdagangan aset kripto lainnya. Kenaikan harga Bitcoin di pasar global mendorong antusiasme investor institusional dan ritel di Indonesia untuk melakukan lebih banyak transaksi. Nilai transaksi serta frekuensi transaksi perdagangan Bitcoin menjadi salah satu yang terbesar dalam perdagangan aset kripto di Indonesia, hal ini menjadi potensi besar sebagai penerimaan negara melalui pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) yang diperoleh dari transaksi tersebut.

Penerimaan pajak dari sektor aset kripto di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak pengenaan pajak atas transaksi kripto diberlakukan pada tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2022 (PMK 68/2022). Sejak 1 Agustus 2025 Kementerian Keuangan memberlakukan aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2025 (PMK 50/2025) tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Peraturan tersebut mengatur tentang mekanisme tarif terhadap transaksi aset kripto dan menghapus PPN dari transaksi tersebut serta memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan pajak penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto. Berdasarkan peraturan tersebut diberlakukan tarif sebesar 0,21% dari nilai transaksi aset kripto

yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri. Harga Bitcoin menunjukkan nilai jual beli Bitcoin yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar, sehingga harga Bitcoin selalu fluktuatif, lalu Nilai transaksi menunjukkan total nilai mata uang kripto yang diperdagangkan dalam suatu periode, sedangkan frekuensi transaksi menggambarkan jumlah transaksi yang terjadi dalam periode yang sama. Ketiga hal tersebut memiliki peranan penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak dari perdagangan aset kripto. Peraturan terbaru ini mencerminkan kematangan industri aset kripto di Indonesia serta keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sektor ekonomi dan aset kripto sebagai sumber pemasukan negara.

Penelitian ini bermaksud untuk lebih mengetahui bagaimana hubungan antara Harga Bitcoin, Nilai Transaksi, Frekuensi Transaksi, dan Penerimaan PPh 22 dapat menjadi gambaran tentang efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bahan pertimbangan sebagai pengembangan kebijakan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

2. KAJIAN TEORITIS

Aset Kripto

Berdasarkan pasal 1 ayat (15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, definisi dari aset kripto adalah nilai yang disimpan dalam representasi digital berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindah kepemilikannya secara elektronik yang diterbitkan oleh pihak swasta dan tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral, yang dicatat menggunakan teknologi buku besar yang terdistribusi seperti *blockchain* untuk melakukan verifikasi transaksi dan memvalidasi informasi yang disimpan serta memastikan keamanannya (Indonesia, 2025).

Blockchain

Menurut Bahga dan Madisetti (2016) dalam (Sari & Gelar, 2024) *Blockchain* adalah kumpulan blok (*block*) berisi data yang tersusun secara berurutan dan saling terhubung (*chain*) satu sama lain dengan fungsi *hash*. Blockchain adalah sistem penyimpanan data yang terdesentralisasi dan terdistribusi, yang menghubungkan blok-blok data secara berurutan membentuk rantai (*chain*). Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi digital yang permanen, aman, dan tanpa memerlukan perantara, karena validasi transaksi dilakukan oleh node-node di jaringan tersebut.

Kriptografi

Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari seni untuk mengamankan pesan atau data dan informasi sehingga pesan tersebut aman untuk dikirimkan ke tujuannya (Hidayatulloh et al., 2023). Kriptografi adalah metode menjaga keamanan data agar kerahasiaan serta aspek keamanan terjamin dari pemalsuan dengan menggunakan teknik enkripsi tertentu.

Harga Aset Kripto

Sejumlah uang yang dibayarkan untuk membeli 1 Cryptocurrency Bitcoin berdasarkan nilai tukar mata uang di Indonesia (IDR), yang disesuaikan dari fluktuasi harga di pasar (Kristiawan et al., 2025).

Nilai Transaksi Aset Kripto

Berdasarkan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. Sejumlah uang dalam transaksi aset kripto yang dibayar oleh pembeli aset kripto menggunakan mata uang fiat.
- b. Sejumlah nilai pertukaran aset kripto yang diserahkan oleh para pihak yang melakukan transaksi.
- c. Transaksi aset kripto lain selain yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b, dan Jumlah pembayaran yang diterima oleh penjual aset kripto. (Indonesia, 2025)

Frekuensi Transaksi Aset Kripto

Frekuensi transaksi aset kripto merupakan jumlah atau tingkat aktivitas dalam transaksi jual beli atau pertukaran aset kripto yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Transaksi aset kripto melibatkan aktivitas seperti pembeli, penjualan, pertukaran antara aset kripto dan mata uang fiat (seperti rupiah), dan transfer antar wallet atau pengguna aset kripto. Frekuensi ini mencerminkan seberapa sering aset kripto diperdagangkan di pasar dan dapat menunjukkan seberapa aktif atau volatilitas pasar aset kripto.

Bitcoin

Bitcoin merupakan salah satu mata uang digital yang dibuat pertama kali di tahun 2009 oleh seorang individu yang bernama Satoshi Nakamoto (Bakri et al., 2022). Menurut DANELLA (2015) dalam (Anggara et al., 2024) menyatakan bahwa sistem bitcoin memiliki ciri khas yang unik. Sistem ini berbasis peer-to-peer yang menjadi pilihan utama di antara para pengembangan perangkat lunak karena memanfaatkan sistem peer-to-peer sebagai sarana media transaksi agar pengguna dapat memiliki kontrol penuh tanpa terlibat otoritas atau perantara pusat.

Tarif Pajak Penghasilan 22 Atas Aset Kripto

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, nilai transaksi aset kripto dikenai Pajak Penghasilan 22 dengan tarif 0,21% (Indonesia, 2025)

Subjek Pajak Kripto

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 dalam (Rahayu, 2023) subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto, sebagai berikut:

- a. Penjual Aset Kripto adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan menjual atau menukarkan aset kripto. Secara umum, pihak penjual ini juga dapat dikategorikan sebagai pengguna dari platform atau aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara layanan kripto atau pengguna yang telah melakukan verifikasi dan registrasi sesuai dengan persyaratan penyelenggara.
- b. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah pelaku usaha yang menyediakan sarana atau platform berbasis sistem elektronik untuk memfasilitasi kegiatan transaksi aset kripto, termasuk pedagang fisik aset kripto.
- c. Penambang Aset Kripto adalah individu atau badan usaha yang menjalankan aktivitas untuk memverifikasi transaksi aset kripto. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok.

Objek Pajak Aset Kripto

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, Penghasilan dari seluruh jenis transaksi Aset Kripto , berupa:

- a. Mata uang fiat yang digunakan untuk pembayaran transaksi;
- b. Pertukaran aset kripto dengan aset kripto yang lain;
- c. Transaksi aset kripto selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, yang melalui sarana elektronik yang difasilitasi oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. (Indonesia, 2025).

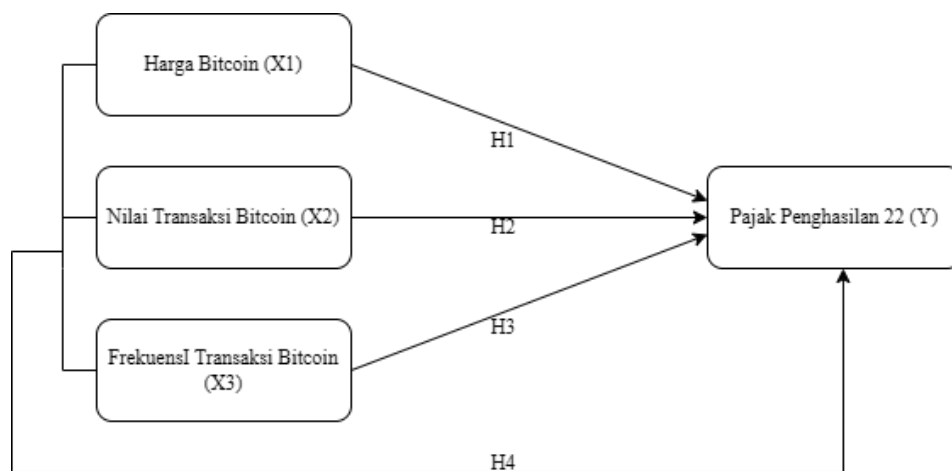
Mekanisme Pemungutan Pajak Atas Aset Kripto

Menurut Arnold & ault dalam (Afani & Tambunan, 2022) mekanisme pemungutan PPh atas transaksi perdagangan aset kripto memiliki perbedaan dengan sistem perpajakan pada umumnya. Dalam ketentuan umum, PPh biasanya diberlakukan melalui sistem *global taxation*, yaitu di mana seluruh penghasilan yang diperoleh, tanpa tahu sumber pendapatannya dari mana, digabungkan dan kemudian dikenai pajak. Sementara itu, pada transaksi pada aset kripto, penerapan pajak penghasilan dilakukan melalui mekanisme pemungutan khusus (*final*

taxation), jadi setiap ada transaksi langsung dipotong atau dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada saat transaksi berlangsung.

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pihak yang menghubungkan antara para pelaku yang bertransaksi, PMSE memegang peran penting bagi negara. PMSE memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sinaga & Sa'adah, 2024). Melalui mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap transaksi aset kripto yang berlangsung secara digital tetap dicatat dan dikenakan pajak secara jelas dan transparan.

Kerangka Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Hipotesis.

Keterangan :

X1 : Harga Bitcoin

X2 : Nilai Transaksi Bitcoin

X3 : Frekuensi Transaksi Bitcoin

→ : Pengaruh interaksi masing-masing variabel X dan Y

Hipotesis Penelitian

Menurut Yulingga (Maskhuliah et al., 2025) hipotesis adalah sebuah dugaan awal atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang masih diperlukan untuk melakukan pembuktian melalui pengujian data dan analisis sistematis.

a. Harga Bitcoin (X1)

H01 : Diduga Harga Bitcoin di Indonesia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

H1 : Diduga Harga Bitcoin di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

b. Nilai Transaksi Bitcoin (X2)

H02 : Diduga Nilai transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

H2 : Diduga Nilai transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

c. Frekuensi Transaksi Bitcoin (X3)

H03 : Diduga Frekuensi transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

H3 : Diduga Frekuensi transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22.

d. Penerimaan Pajak Penghasilan 22 (Y)

H04 : Diduga harga, nilai transaksi dan frekuensi transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia secara simultan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22 di Indonesia.

H4: Diduga harga, nilai transaksi dan frekuensi transaksi perdagangan Bitcoin di Indonesia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan 22 di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada aset kripto Bitcoin dan data penelitian yang digunakan bersumber dari Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia dengan website www.cfx.co.id. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aset cryptocurrency yang terdaftar secara resmi dan legal berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel cryptocurrency Bitcoin dengan pemilihan data teknik sampling yang ditargetkan. Penelitian ini menggunakan populasi Bitcoin sebanyak 43 data deret waktu dari tanggal 19 Agustus 2025 hingga 30 September 2025. Teknik pengambilan sampel yang ditargetkan adalah teknik yang menentukan sampel dengan menetapkan beberapa kriteria yang akan digunakan sebagai sampel survei. Berikut beberapa kriteria yang digunakan:

- a. Aset Cryptocurrency yang diakui secara resmi dan legal di Indonesia.
- b. Aset Cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar besar.
- c. Aset Cryptocurrency yang memiliki transaksi perdagangan besar.
- d. Data Bitcoin yang digunakan berupa data penutupan setiap hari.

- e. Data Bitcoin yang digunakan berupa data transaksi yang secara resmi diterbitkan oleh Bursa Berjangka Aset Kripto Indonesia.

Berdasarkan kriteria di atas, sampel penelitian ini terdiri dari 43 data time series.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian data menggunakan beberapa model pengujian seperti : Analisis Statistik Deskriptif, Uji Stasionaritas, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Berganda, dan Uji Hipotesis menggunakan aplikasi E-Views versi 13.

Uji Statistik Deskriptif

Hasil pengujian menggunakan analisis statistik deskriptif dari variabel : Harga Bitcoin, Nilai transaksi bitcoin, Frekuensi transaksi bitcoin, dan Pajak penghasilan 22 untuk mencari nilai mean, median, maximum, minimum dan standard deviasi.

Date: 01/07/26 Time: 10:52 Sample: 1 43				
	X1	X2	X3	Y
Mean	1.86E+09	1.46E+11	61190.23	3.07E+08
Median	1.86E+09	1.31E+11	56586.00	2.75E+08
Maximum	1.94E+09	4.23E+11	118142.0	8.88E+08
Minimum	1.80E+09	4.60E+10	38176.00	96582245
Std. Dev.	40222764	7.50E+10	16581.08	1.58E+08
Skewness	0.142445	1.609631	1.539120	1.609631
Kurtosis	2.043260	6.095079	5.416175	6.095079
Jarque-Bera	1.785420	35.73150	27.43662	35.73150
Probability	0.409544	0.000000	0.000001	0.000000
Sum	8.00E+10	6.29E+12	2631180.	1.32E+10
Sum Sq. Dev.	6.80E+16	2.36E+23	1.15E+10	1.04E+18
Observations	43	43	43	43

Gambar 2. Uji Statistik Deskriptif.

Menurut dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Harga Bitcoin (X1) menunjukkan nilai mean senilai 1.86E+09, nilai median senilai 1.86E+09, nilai maximum senilai 1.94E+09, nilai minimum senilai 1.80E+09 dengan standard deviasi senilai 40222764.

Pada variabel Nilai Transaksi Bitcoin (X2) menunjukkan nilai mean senilai 1.46E+11, nilai median senilai 1.31E+11, nilai maximum senilai 4.23E+11, nilai minimum senilai 4.60E+10 dengan standard deviasi senilai 7.50E+10.

Pada variabel Frekuensi Transaksi Bitcoin (X3) menunjukkan nilai mean senilai 61190.23, nilai median senilai 56586.00, nilai maximum senilai 118142.0, nilai minimum senilai 38176.00 dengan standard deviasi senilai 16581.08.

Pada Pajak Penghasilan 22 (Y) menunjukkan nilai mean senilai 3.07E+08, nilai median senilai 2.75E+08, nilai maximum senilai 8.88E+08, nilai minimum senilai 96582245 dengan standard deviasi senilai 1.58E+08.

Uji Stasionaritas (Root Test)

Uji Stasionaritas digunakan ketika pola data bersifat *time-series*, dengan pengujian ini akan menunjukkan data yang lebih stabil. Pengujian uji root menggunakan pendekatan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*).

a. Variabel Harga Bitcoin (X1)

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(X1)

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.044521	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.600987	
5% level	-2.935001	
10% level	-2.605836	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Gambar 3. Uji Stasionaritas (X1).

Diketahui variabel Harga Bitcoin (X1) memiliki nilai Prob. *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) pada unit 1st Difference sebesar 0.0000 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji stasionaritas.

b. Variabel Nilai Transaksi Bitcoin (X2)

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(X2)

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.112437	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.605593	
5% level	-2.936942	
10% level	-2.606857	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Gambar 4. Uji Stasionaritas (X2).

Diketahui variabel Nilai Transaksi Bitcoin (X2) memiliki nilai Prob. *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) pada unit 1st Difference 0.0000 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji stasionaritas.

c. Variabel Frekuensi Transaksi Bitcoin (X3)

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on X3

Null Hypothesis: X3 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-5.054477	0.0002
Test critical values: 1% level	-3.596616	
5% level	-2.933158	
10% level	-2.604867	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Gambar 5. Uji Stasionaritas (X3).

Diketahui variabel Frekuensi Transaksi Bitcoin (X3) memiliki nilai Prob. *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) pada unit Level 0.0002 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji stasionaritas.

d. Variabel Pajak Penghasilan 22 (Y)

Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test on D(Y)

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)		
	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-9.112437	0.0000
Test critical values: 1% level	-3.605593	
5% level	-2.936942	
10% level	-2.606857	
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.		

Gambar 6. Uji Stasionaritas (Y).

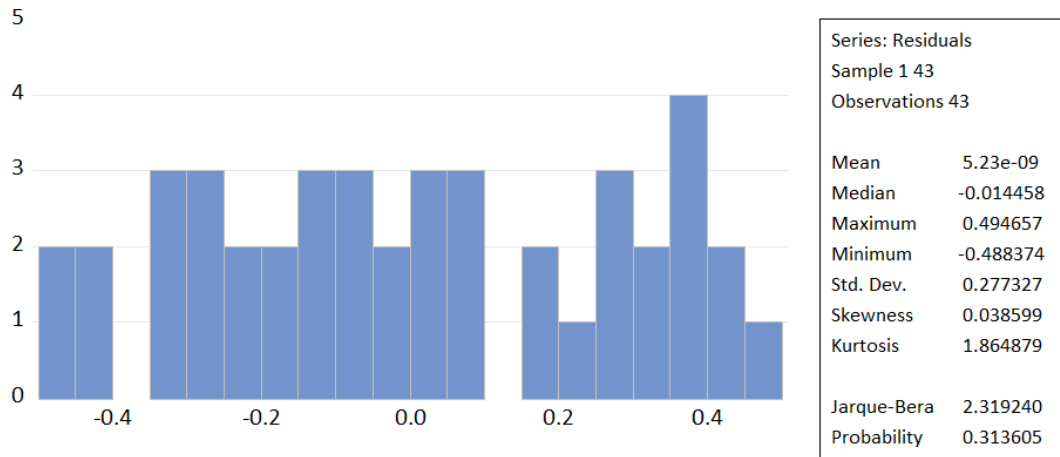
Diketahui variabel Pajak Penghasilan 22 (Y) memiliki nilai Prob. *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) pada unit 1st Difference 0.0000 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data sudah lolos uji stasionaritas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik berfungsi untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid, tidak bias, dan dapat diandalkan. Uji ini memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat-syarat seperti normalitas data, tidak ada nya multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka hasil analisis menjadi tidak valid dan dapat menimbulkan keputusan berdasarkan hasil pengujian data menjadi tidak tepat.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan metode Jarque-Bera (JB) berfungsi untuk memverifikasi bahwa data atau residual dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak.



Gambar 7. Uji Normalitas.

Hasil dari uji normalitas tersebut menunjukkan bahwa nilai *Probability* Jarque-Bera senilai 0.31 (> 0.05) maka dapat disimpulkan data berdistribusi secara normal dan uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Fungsi dari uji multikolinearitas adalah mengidentifikasi variabel yang saling berkorelasi tinggi sehingga dapat mengambil langkah seperti menghapus atau menggabungkan variabel tersebut untuk meningkatkan stabilitas model regresi.

Variance Inflation Factors			
Date: 01/07/26 Time: 10:49			
Sample: 1 43			
Included observations: 43			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.773129	2478.010	NA
X1	1.32E-18	2369.960	1.080387
X2	8.75E-25	12.21097	2.499036
X3	1.84E-11	38.36170	2.567194

Gambar 8. Uji Multikolinearitas.

Hasil dari uji multikolinearitas tersebut menunjukkan bahwa nilai Centered VIF variabel X1 senilai 1.08 (< 10.0). Nilai Centered VIF variabel X2 senilai 2.49 (< 10.0). Nilai Centered VIF variabel X3 senilai 2.56 (< 10.0), maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinearitas atau uji multikolinearitas sudah terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan mengalami ketidaksamaan varian residual kemudian dapat mengambil tindakan perbaikan seperti transformasi data untuk mengatasi masalah tersebut. Pada pengujian ini digunakan metode White.

Heteroskedasticity Test: White			
Null hypothesis: Homoskedasticity			
F-statistic	1.306761	Prob. F(9,33)	0.2708
Obs*R-squared	11.29819	Prob. Chi-Square(9)	0.2558
Scaled explained SS	4.019077	Prob. Chi-Square(9)	0.9102

Gambar 9. Uji Heteroskedastisitas.

Berdasarkan data hasil pengujian menggunakan metode white dapat dilihat bahwa nilai Obs*R-squared senilai 11.29819 dengan nilai Probability senilai 0.2558 (> 0.05). Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar residual (kesalahan) pada periode waktu yang berurutan dalam model regresi. Uji autokorelasi ini menggunakan acuan durbin watson untuk gejala autokorelasi.

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/06/26 Time: 17:33				
Sample (adjusted): 1 43				
Included observations: 43 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.290253	2.184749	1.048291	0.3010
X1	-1.25E-09	1.15E-09	-1.085874	0.2842
X2	0.002100	9.36E-13	2.24E+09	0.0000
X3	2.39E-06	4.29E-06	0.556963	0.5807
R-squared	1.000000	Mean dependent var		3.07E+08
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var		1.58E+08
S.E. of regression	0.287796	Akaike info criterion		0.435276
Sum squared resid	3.230228	Schwarz criterion		0.599109
Log likelihood	-5.358438	Hannan-Quinn criter.		0.495693
F-statistic	4.20E+18	Durbin-Watson stat		2.112939
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 10. Uji Autokorelasi.

Dari hasil pengujian tersebut, bahwa nilai Durbin-Watson Statistik senilai 2.112939. Berdasarkan acuan pada tabel Durbin-Watson dengan sampel (n) 43 dan variabel bebas (k) 3 didapatkan $dl = 1.3663$ dan $du = 1.6632$. Sedangkan nilai $4 - du = 2.3368$. Sehingga didapatkan hasil uji autokorelasi durbin watson adalah $du < d <$

$4 - d_u = 1.6632 < 2.112939 < 2.3368$. Dari hasil data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi atau lolos uji autokorelasi dikarenakan nilai Durbin Watson Statistik berada diantara nilai d_u dan $4 - d_u$.

Uji Regresi Nilai Berganda Metode OLS

Pada pengujian ini digunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) untuk melihat kontrol variabel dalam jangka panjang.

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/06/26 Time: 17:38 Sample (adjusted): 1 43 Included observations: 43 after adjustments					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	2.290253	2.184749	1.048291	0.3010	
X1	-1.25E-09	1.15E-09	-1.085874	0.2842	
X2	0.002100	9.36E-13	2.24E+09	0.0000	
X3	2.39E-06	4.29E-06	0.556963	0.5807	
R-squared	1.000000	Mean dependent var	3.07E+08		
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	1.58E+08		
S.E. of regression	0.287796	Akaike info criterion	0.435276		
Sum squared resid	3.230228	Schwarz criterion	0.599109		
Log likelihood	-5.358438	Hannan-Quinn criter.	0.495693		
F-statistic	4.20E+18	Durbin-Watson stat	2.112939		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Gambar 11. Uji Regresi Nilai Berganda Metode OLS.

Berdasarkan hasil pengujian data maka didapatkan model regresi berganda sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y &= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \\
 &= 2.290253 - 0.00000000125 + 0.002100 + 0.00000239 \\
 &= 2.292355
 \end{aligned}$$

Artinya, jika variabel X_1 , X_2 , X_3 bernilai nol, maka nilai variabel Y sebesar 2.290253. Setiap kenaikan satu satuan pada X_1 akan menurunkan Y sebesar 0.00000000125, sedangkan setiap kenaikan satu satuan pada X_2 akan meningkatkan Y sebesar 0.002100, sedangkan setiap kenaikan satu satuan pada X_3 akan meningkatkan Y sebesar 0.00000239 dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis berfungsi untuk menguji dugaan atau pernyataan sementara (hipotesis) berdasarkan hasil dari data sampel, sehingga keputusan bersifat objektif dan didukung dengan bukti statistik.

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji Parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 01/06/26 Time: 17:38				
Sample (adjusted): 1 43				
Included observations: 43 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.290253	2.184749	1.048291	0.3010
X1	-1.25E-09	1.15E-09	-1.085874	0.2842
X2	0.002100	9.36E-13	2.24E+09	0.0000
X3	2.39E-06	4.29E-06	0.556963	0.5807
R-squared	1.000000	Mean dependent var	3.07E+08	
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	1.58E+08	
S.E. of regression	0.287796	Akaike info criterion	0.435276	
Sum squared resid	3.230228	Schwarz criterion	0.599109	
Log likelihood	-5.358438	Hannan-Quinn criter.	0.495693	
F-statistic	4.20E+18	Durbin-Watson stat	2.112939	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 12. Uji Parsial (Uji T).

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Dari pengujian variabel X1, memiliki nilai t-Statistic -1.085874 dengan nilai Probability 0.2842 (> 0.05). Dapat disimpulkan H01 diterima dan H1 ditolak, artinya variabel X1 (Harga Bitcoin) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan 22).
- 2) Dari pengujian variabel X2, memiliki nilai t-Statistic 2.24E+09 dengan nilai Probability 0.0000 (< 0.05). Dapat disimpulkan H02 ditolak dan H2 diterima, artinya variabel X2 (Nilai Transaksi Bitcoin) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan 22).
- 3) Dari pengujian variabel X3, memiliki nilai t-Statistic 0.556963 dengan nilai Probability 0.5807 (> 0.05). Dapat disimpulkan H03 diterima dan H3 ditolak, artinya variabel X3 (Frekuensi Transaksi Bitcoin) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y (Pajak Penghasilan 22).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/06/26 Time: 17:38 Sample (adjusted): 1 43 Included observations: 43 after adjustments					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
C	2.290253	2.184749	1.048291	0.3010	
X1	-1.25E-09	1.15E-09	-1.085874	0.2842	
X2	0.002100	9.36E-13	2.24E+09	0.0000	
X3	2.39E-06	4.29E-06	0.556963	0.5807	
R-squared	1.000000	Mean dependent var	3.07E+08		
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	1.58E+08		
S.E. of regression	0.287796	Akaike info criterion	0.435276		
Sum squared resid	3.230228	Schwarz criterion	0.599109		
Log likelihood	-5.358438	Hannan-Quinn criter.	0.495693		
F-statistic	4.20E+18	Durbin-Watson stat	2.112939		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Gambar 13. Uji Simultan (Uji F).

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa Nilai Probability (F-Statistic) sebesar 0.000000 (< 0.05). Dapat disimpulkan bahwa variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Variabel Y.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam model regresi.

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 01/06/26 Time: 17:38 Sample (adjusted): 1 43 Included observations: 43 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.290253	2.184749	1.048291	0.3010
X1	-1.25E-09	1.15E-09	-1.085874	0.2842
X2	0.002100	9.36E-13	2.24E+09	0.0000
X3	2.39E-06	4.29E-06	0.556963	0.5807
R-squared	1.000000	Mean dependent var	3.07E+08	
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	1.58E+08	
S.E. of regression	0.287796	Akaike info criterion	0.435276	
Sum squared resid	3.230228	Schwarz criterion	0.599109	
Log likelihood	-5.358438	Hannan-Quinn criter.	0.495693	
F-statistic	4.20E+18	Durbin-Watson stat	2.112939	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Gambar 14. Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Berdasarkan hasil pengujian, nilai R-Squared bernilai 1.000000 dan Adjusted R-Squared bernilai 1.000000. Dapat disimpulkan bahwa 100% variasi variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen (X1, X2 dan X3).

PEMBAHASAN

Berikut adalah penjelasan tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen:

1) Pengaruh Harga Bitcoin Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22

Menurut hasil olah data pengujian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel Harga Bitcoin tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22. Meskipun harga bitcoin selalu berfluktuasi, penerimaan pajak tidak terpengaruh dikarenakan perhitungan pajak berdasarkan nilai transaksi jual beli. Tetapi harga bitcoin dapat menjadi katalis utama dalam mempengaruhi investor atau masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli dalam bitcoin.

2) Pengaruh Nilai Transaksi Bitcoin Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22

Menurut hasil olah data pengujian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel Nilai Transaksi Bitcoin berpengaruh sangat kuat terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22. Semakin besar nilai transaksi bitcoin yang terjadi, maka semakin besar juga penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai transaksi bitcoin menurun, maka penerimaan pajak yang diperoleh juga menurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Cornely & Wardhani, 2025) yang menyatakan bahwa pemungutan pajak dari transaksi cryptocurrency memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan pajak.

3) Pengaruh Frekuensi Transaksi Bitcoin Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22

Menurut hasil olah data pengujian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel Frekuensi Transaksi Bitcoin tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22. Hal ini dibuktikan dengan walaupun frekuensi transaksi bitcoin yang terjadi meningkat tetapi belum tentu meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan 22 yang diperoleh. Temuan ini mendukung hasil penelitian (Budiman, 2023) yang menyatakan bahwa peningkatan aktivitas transaksi kripto tidak selalu menyebabkan peningkatan penerimaan pajak disebabkan oleh faktor perbedaan nilai transaksi. Dengan demikian, nilai transaksi memiliki pengaruh yang lebih besar daripada frekuensi transaksi.

4) Pengaruh Harga, Nilai Transaksi, dan Frekuensi Transaksi Bitcoin Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22

Menurut hasil olah data pengujian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel Harga Bitcoin, Nilai Transaksi Bitcoin dan Frekuensi Transaksi Bitcoin berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 22. Dikarenakan ketika terjadi peningkatan atau penurunan harga bitcoin, akan mempengaruhi investor dan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli bitcoin yang akan berdampak pada peningkatan nilai transaksi bitcoin serta peningkatan frekuensi transaksi bitcoin yang mendorong peningkatan penerimaan pajak penghasilan 22 yang diperoleh. Dengan catatan berdasarkan hasil dari pengujian variabel harga bitcoin, dan frekuensi transaksi bitcoin bukan menjadi faktor penentu terhadap penerimaan pajak penghasilan 22. Temuan ini mendukung penelitian (Saputra et al., 2024) yang menunjukkan bahwa penerapan PPh pada transaksi kripto sesuai dengan prinsip perpajakan dapat menambah pendapatan negara, serta penelitian (Hartono & Budiarsih, 2022) menemukan bahwa peningkatan transaksi aset kripto di Indonesia sejalan dengan bertambahnya pendapatan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan mengenai pengaruh harga bitcoin, nilai transaksi bitcoin, frekuensi transaksi bitcoin terhadap penerimaan pajak penghasilan 22 dengan mengambil data *time-series* sebanyak 43 yang diperoleh dari website www.cfx.co.id. Maka kesimpulan yang bisa peneliti tarik adalah :

- a. Harga Bitcoin tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 22 di Indonesia.
- b. Nilai Transaksi Bitcoin berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 22 di Indonesia.
- c. Frekuensi Transaksi Bitcoin tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan 22 di Indonesia.
- d. Harga Bitcoin, Nilai Transaksi Bitcoin dan Frekuensi Transaksi Bitcoin berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan pajak penghasilan 22.

Dengan catatan variabel harga bitcoin dan frekuensi transaksi bitcoin bukan menjadi faktor penentu utama.

Saran

Berikut adalah saran dari peneliti untuk pengembangan penelitian berikutnya :

- a. Disarankan mencari variabel lain yang lebih memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak penghasilan 22 di industri kripto seperti jenis kripto lain selain bitcoin atau variabel lain yang relevan.
- b. Menggunakan data sampel terbaru dan populasi yang lebih banyak untuk meningkatkan basis data dari pengujian hipotesis yang akan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat untuk penarikan kesimpulan.
- c. Pastikan untuk menggunakan peraturan perpajakan terkait aset kripto terbaru yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Afani, Y., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Analisis kebijakan pemajakan atas transaksi perdagangan aset kripto di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 267–282. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.24>
- Anggara, D. R., Handayani, N., & Astutik, S. (2024). Perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember, 2024*(23), 236–250. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14562609>
- Bakri, M. R., Utami, A., & Hakim, A. M. (2022). PPh atau PPN: Menakar kebijakan perpajakan terhadap cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Budiman, S. (2023). Penanggulangan ketidakpatuhan perpajakan terkait transaksi aset kripto di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2032>
- Cornely, R. A., & Wardhani, N. K. (2025). Pengaruh pemungutan pajak terhadap transaksi cryptocurrency: Analisis kuantitatif berbasis data responden di Jakarta. *Journal on Education*, 07(02).
- Hartono, S., & Budiarsih, R. (2022). Potensi kesuksesan penerapan pajak penghasilan terhadap transaksi aset kripto di Indonesia.
- Hidayatulloh, N. W., Tahir, M., Amalia, H., Basyar, N. A., Prianggara, A. F., & Yasin, M. (2023). Mengenal Advance Encryption Standard (AES) sebagai algoritma kriptografi dalam mengamankan data. *Digital Transformation Technology*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.47709/digitech.v3i1.2293>
- Indonesia, K. K. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.
- Kharisma, D. B., & Uwais, I. (2023). Studi komparasi regulasi perdagangan aset kripto di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. <http://arxiv.org/abs/2105.07447>

- Kristiawan, M. R., Lilianti, E., & Putra, A. E. (2025). Analisis harga cryptocurrency, total cryptocurrency, jumlah transaksi cryptocurrency terhadap keputusan investasi aset cryptocurrency. <https://www.coinmarketcap.com>
- Maskhuliah, P., Vidiyanti, V. A., Putri, A. D. J. M., Wailusu, M., Zulfadi, & Supraman, S. (2025). Hipotesis penelitian dalam statistik manajemen pendidikan: Konsep, jenis, dan prosedur pengujian. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 425–433. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i8.600>
- Rahayu, S. A. (2023). Pemungutan pajak pada investasi kripto (Tax collection on crypto investment). *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, 1, 417–428. <https://doi.org/10.54443/ijeas.v1i2.113>
- Saputra, K. G., Samosir, J. H., & Hadi, A. I. L. (2024). Analisis pengenaan pajak penghasilan atas kripto berdasarkan asas the four maxims dalam upaya peningkatan pendapatan negara.
- Sari, A. N., & Gelar, T. (2024). Blockchain: Teknologi dan implementasinya (Vol. 7, Issue 1).
- Sinaga, H. D. P., & Sa'adah, N. (2024). Reformulasi pajak penghasilan atas transaksi lintas batas di era digital di Indonesia.